

PENANGGULANGAN PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Made Bagus Agastya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

mdgusgas@gmail.com

I Gusti Ngurah Parwata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ngurah_parwata@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis modus operandi dalam praktik illegal fishing serta upaya penanggulangan praktik illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa modus operandi yang dilakukan dalam praktik illegal fishing di ZEE Indonesia antara lain penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang serta penangkapan ikan dengan jenis atau species yang tidak sesuai dengan izin. Indonesia sebagai negara pantai dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan atas praktik illegal fishing melalui aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: illegal fishing, modus operandi, Zona Ekonomi Eksklusif.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to identify and analyze the modus operandi of illegal fishing practices and efforts to combat illegal fishing practices in the Indonesian Exclusive Economic Zone. Writing scientific papers uses normative research. This paper uses a statute approach and a conceptual approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques and the analysis of studies uses qualitative analysis. The study results show that the modus operandi used in illegal fishing practices in Indonesia's EEZ includes fishing without a permit, fishing using fake permits, fishing using illegal fishing gear and catching fish with types or species that are not in accordance with the permit. Indonesia as a coastal country can carry out efforts to combat illegal fishing practices through authorized law enforcement officials in accordance with the provisions of laws and regulations.

Keywords: illegal fishing, modus operandi, Exclusive Economic Zone.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik *illegal fishing* adalah suatu kegiatan penangkapan ikan dengan cara *ilegal*, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang diduga masih sering terjadi dalam industry perikanan di Indonesia, bahkan dunia.¹ Pada tahun 2020 saja telah terjadi beberapa

¹ Ambari, M. 2020. Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktik IUU Fishing, Mongabay, Retrieved from: <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>, diakses pada 17 November 2020.

praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia, salah satunya adalah praktik yang dilakukan oleh kapal ikan asing (selanjutnya KIA) berbendera Malaysia yang berhasil ditangkap oleh Satgas 115 yaitu KRI Halasan (HLS)-630 pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pada pukul 11.00 WIB.²

Kapal dengan nomor SLFA 2668 ini dinakhodai oleh O-Blo yang berkewarganegaraan Myanmar dengan 4 awak kapal sedang menangkap ikan di dekat perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara yaitu pada koordinat 04° 15,800' Lintang Selatan (LS) - 099° 41,600' Bujur Timur (BT).³ Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, sekaligus Komandan Satgas 115, Edhy Prabowo, kapal ini menangkap ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya ZEE) Indonesia yang berjarak sekitar 32 Nm dari Pulau Berhala.⁴ Dari kapal berbendera Malaysia, petugas menemukan sekitar 30 drum ikan campuran hasil tangkapan.⁵

Penangkapan atas dua kapal ikan asing berbendera Malaysia juga pernah dilakukan pada tanggal 10 November 2020 oleh KP Hiu 01 di perairan ZEE Indonesia.⁶ Kapal ikan berbendera Malaysia tersebut diringkus oleh petugas di Selat Malaka pada koordinat 03°10, 325' Lintang Utara (LU) - 100°30,318' Bujur Timur (BT) dan titik 03°13, 615' LU - 100°37,008' BT.⁷ Penangkapan atas dua kapal yaitu KM. SLFA 5223 dan KM. PKFB 1786 terjadi pada pukul 07.10 WIB dan 08.40 WIB yang masing-masing diawaki oleh 3 dan 4 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.⁸ Melihat peristiwa ini, Pung Nugroho Saksono yang merupakan Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP menghimbau para nelayan Indonesia agar tidak mau dimanfaatkan untuk melakukan praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia.⁹

Republik Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dengan luas wilayah total seluas 7.81 juta km² dan sekitar 3,25 juta km² terdiri atas lautan dan 2,55 juta km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹⁰ Luasnya wilayah laut Indonesia memiliki potensi besar pada sektor kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Sektor perikanan masih menjadi salah satu sumber ekspor negara yaitu berupa produk

² Biro Kerja Sama dan Humas Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020, Satgas 115 Ringkus Kapal Illegal Fishing di Perairan Pulau Berhala, KKP.News, Retrieved from: <https://news.kkp.go.id/index.php/satgas-115-ringkus-kapal-illegal-fishing-di-perairan-pulau-berhala/>, diakses pada 17 November 2020.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Ibnu Fatkhan, 2020, Hari Pahlawan, KKP Ringkus 2 Kapal Ikan Asing Berbendera Malaysia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Retrieved from: <https://kkp.go.id/artikel/24729-hari-pahlawan-kkp-ringkus-2-kapal-ikan-asing-berbendera-malaysia>, diakses pada 18 November 2020.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Oki Pratama, 2020, Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Retrieved from: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada 18 November 2020.

ekspor unggulan seperti udang, tuna, kepiting, cumi-cumi, rumput laut rajungan, kakap dan kerapu.¹¹

Merujuk pada pendapat Prof. Dr. Ir. Rohmin Dahuri, MS, guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor menjelaskan bahwa praktik *illegal fishing* menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia dan dunia, yaitu sekitar 1 juta ton ikan, setara dengan 3 miliar dolar AS atau Rp 45 triliun per tahun, sedangkan secara keseluruhan dunia mencapai sekitar 10-23 miliar dolar AS per tahun.¹² Bahkan praktik *illegal fishing* ini dianggap sebagai *transnasional organized crime*.¹³

Dalam ilmu hukum dikenal adanya teori kedaulatan negara, yaitu Negara memiliki monopoli kekuasaan sehingga berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatannya.¹⁴ Berkaitan dengan teori ini dikenal pula adanya 3 (tiga) aspek utama kedaulatan dalam hukum internasional, yaitu aspek ekstern, aspek intern dan aspek teritorial.¹⁵ Senada dengan hal tersebut, dikenal pula adanya prinsip *Aut Judicare Aut Dedere*. Prinsip ini menyatakan bahwa "*allege offender of crime shall be handed over to a state concerned*."¹⁶ Berdasarkan prinsip ini maka setiap pelaku tindak kejahatan wajib dihadapkan pada peradilan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penting untuk mengkaji secara dalam isu-isu hukum berkaitan dengan praktik *illegal fishing* khususnya terkait dengan modus operandi dalam praktik *illegal fishing* serta pengaturan berkaitan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan berkaitan dengan penanggulangan praktik *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama-sama membahas praktik *illegal fishing*, namun fokus kajiannya berbeda. Tulisan ini menekankan pada modus operandi dalam praktik *illegal fishing* serta upaya penanggulangan praktik *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Studi terdahulu dilakukan oleh Yudi Dharma Putra pada tahun 2015, mengkaji tentang Tinjauan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam hal ini, fokus peneliti adalah penegakan hukum atas tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah ZEE Indonesia dan kendala yang dialami

¹¹ Portal Informasi Indonesia, 2019, Perikanan Masih Jadi Sektor Unggulan, Indonesia.go.id, Retrieved from: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/perikanan-masih-jadi-sektor-unggulan>, diakses pada 18 November 2020.

¹² Irwan Kelana, 2020, IUU Fishing Rugikan Indonesia Rp 45 Triliun Per Tahun, Republika.co.id, Retrieved from: <https://republika.co.id/berita/qge6lm374/iuu-fishing-rugikan-indonesia-rp-45-triliun-per-tahun>, diakses pada 18 November 2020.

¹³ Chapsos, Ioannis, and Steve Hamilton. "Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia." *Trends in Organized Crime* 22, no. 3 (2019): 255-273.

¹⁴ Kusumaatmadja, Mochtar, and Ety Roesmaryati Agoes. *Pengantar hukum internasional*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni, 2003, h. 16-17.

¹⁵ Anshar, Anshar. "Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 163-176.

¹⁶ Putra, Try Satria Indrawan, and Lazarus Tri Setyawanta. "PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT INSIDEN TERORISME MARITIM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 55-65.

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia.¹⁷ I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, et. al, pada tahun 2019, mengkaji tentang Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan ZEE Indonesia. Dalam hal ini, fokus peneliti adalah kajian terhadap keberagaman putusan di kalangan hakim agung terhadap kasus penangkapan ikan secara *illegal* dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang mempertegas implementasi terhadap aturan dan larangan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang justru mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan hakim dalam perkara yang sama.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ilmiah kali ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah modus operandi dalam praktik *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
2. Bagaimana upaya penanggulangan praktik *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis modus operandi dalam praktik *illegal fishing* serta upaya penanggulangan praktik *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan secara sistematis membahas substansi yang relevan dengan fokus permasalahan. Pertama, disajikan mengenai modus operandi yang dilakukan dalam praktik *illegal fishing*. Kedua, disajikan mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku sebagai upaya penanggulangan atas praktik *illegal fishing*.

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁹ Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

¹⁷ Putra, Yudi Dharma. "Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).

¹⁸ Adiananda, I. Dewa Ayu Maheswari, I. Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama. "Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2019): 237-248.

¹⁹ Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris." *Yogyakarta, Pustaka Pelajar* (2015).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Modus Operandi dalam Praktik *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Praktik *illegal fishing* secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan bertanggung jawab. Istilah *illegal fishing* merupakan istilah yang berasal dari kata "*illegal*" dan "*fishing*" yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menyebutkan tindak pidana di sektor perikanan. Pemahaman mengenai kata "*illegal*" dapat ditelusuri melalui *Black's Law Dictionary* yang diartikan sebagai *forbidden by law; unlawful*.²⁰

Merujuk pada ketentuan dalam *International Plan of Action (IPOA) - illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fish (CCRF)*, *illegal fishing* dipahami sebagai berikut:²¹

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya secara tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu ("*Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without the permission of that state, or in contravention of its law and regulation*");
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan ("*Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RMFO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*");
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan hukum internasional ("*Activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization*").

Terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai praktik penangkapan ikan, antara lain armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan zona eksklusif suatu negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebihan, pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan, pemalsuan atau manipulasi dokumen, *transshipment*²² di laut, tidak mengaktifkan transmitter, serta menangkap ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, dengan alat atau cara yang

²⁰ Garner, Bryan A. "Black's Law Dictionary, ninth edition." *New York, NY: Thomas Reuters Westlaw* (2009), h. 815.

²¹ Pratiwi, Yuniarti Dwi. "Pertanggungjawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia." *DEFENDONESIA* 1, no. 2 (2016): 66-72.

²² Pengertian *transshipment* atau pindah kapal adalah peristiwa hukum kepabeanan yaitu suatu perbuatan hukum didalam Kawasan Pabean berupa memindahkan barang berasal/dari suatu alat angkut (kapal laut/pesawat terbang I) ke alat angkut yang lain (kapal laut/pesawat terbang II) dan Otoritas Pabean. Membongkar dan memuat barang di tangan laut dilarang (vide Ordonansi Bea jo Ordonansi Kependanaan)

membahayakan pelestarian sumber daya ikan.²³ Merujuk pada *the International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, kegiatan *illegal fishing* dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:²⁴

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Melihat modus operandi yang dilakukan pada praktik *illegal fishing* berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara. Berdasarkan teori kedaulatan negara dapat dipahami bahwa Negara memiliki kekuasaan penuh termasuk hak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya UU ZEEI) ditentukan bahwa:²⁵

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak untuk:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. Pembuatan dan pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa segala modus operandi berkaitan dengan praktik *illegal fishing* di wilayah Indonesia dapat ditindak tegas oleh Indonesia sebagaimana dalam teori kedaulatan negara. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya.

Berdasarkan paparan tersebut, diketahui bahwa modus operandi yang dilakukan dalam praktik *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia antara lain penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang serta penangkapan ikan dengan jenis atau species yang tidak sesuai dengan izin. Dalam hal ini, Republik Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut

²³ Jaelani, Abdul Qodir. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014).

²⁴ Sagala, Jonni Iskandar. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NELAYAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pid. Sus-PRK/2016/PN. Mdn)." (2019).

²⁵ Simanjuntak, Mangisi. "MENOLAK KLAIM HISTORIS CHINA "NINE DASH LINE" DAN KEWENANGAN PENEGAKAN KEDAULATAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 10, no. 2 (2020).

dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

3.2 Upaya Penanggulangan Praktik *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah yang mempunyai status hukum yang unik atau berbeda (*sui generis*) dan *sui juris*.²⁶ Pada wilayah ZEE, suatu negara hanya memiliki hak berdaulat, yaitu terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik daya hayati maupun non-hayati²⁷

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) *United Nation Convention on the Law of the Sea* (selanjutnya UNCLOS) 1982 ditentukan bahwa "hak dan yurisdiksi suatu negara pantai di ZEE meliputi: (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati); (2) membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; (3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; (4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan (5) perlindungan lingkungan laut".

Dalam UNCLOS 1982 juga ditentukan mengenai kewajiban dari suatu negara pantai di ZEE yaitu meliputi: (1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (3); (2) menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan, sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 61 ayat (2) UNCLOS; serta (3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas surplus *allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya guna optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) UNCLOS.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan serta upaya penanggulangan praktik *illegal fishing*, UNCLOS 1982 telah memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan kapal-kapal asing di ZEE sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat 4 UNCLOS 1982. Selain itu, UNCLOS juga mengatur penegakan hukum negara pantai di ZEE yaitu pada ketentuan Pasal 73 yang pada intinya mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut ini;
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;

²⁶ Munawaroh, Siti. "PENERAPAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL)." *MIMBAR YUSTITIA* 3, no. 1 (2019): 27-43.

²⁷ Manengal, Ferghi. "Hak Negara Dalam ZEE Menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1982." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 4 (2013).

3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang harus diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Merujuk pada ketentuan dalam UNCLOS 1982, apabila kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 292 ayat (1) UNCLOS 1982, kapal dan awak kapal yang ditangkap harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai.²⁸ Upaya ini senada dengan prinsip *aut judicare aut dedere*, yang pada intinya menentukan bahwa setiap pelaku usaha tindak kejahatan wajib dihadapkan pada peradilan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya sebagai upaya pegekan hukum.²⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai perikanan diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya UU 31/2004) yang diterbitkan untuk sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya UU No. 45/2009). Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa UU No. 31/2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.³⁰

Dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU No. 45/2009 tentang Perikanan menentukan bahwa "Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya". Menurut UU No. 31/2004, adapun wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan, meliputi perairan Indonesia dan ZEE Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 31/2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 31/2004, undang-undang ini berlaku untuk:

²⁸ Hehanussa, Julianingsih, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH LAUT INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2020): 31-40.

²⁹ Kurniawan, Yogie Indra, and Ayub Torry Satrio Kusumo. "YURISDIKSI THE MECHANISM FOR INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS (MICT) TERHADAP KEJAHATAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN RATKO MLADIĆ PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI BOSNIA-HERZEGOVINA." *BELLI AC PACIS* 2, no. 2: 23-31.

³⁰ Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

- a. setiap orang, baik WNI maupun WNA dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia;
- c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Dalam hubungannya dengan praktik penangkapan ikan tersebut, UU 45/2009 secara tegas mewajibkan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia dan/atau laut lepas memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (selanjutnya SIPI) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 45/2009. Pada prinsipnya, UU 45/2009 menentukan bahwa usaha perikanan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sedangkan WNA dan badan hukum asing hanya diberikan hak melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UU 31/2004.

Merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 31/2004, dapat dipahami bahwa perjanjian perikanan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal perlu dibuat sebelum pemberian izin usaha perikanan diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang akan beroperasi di ZEE di Indonesia. Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan mengenai kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh negara kapal yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal terhadap perjanjian perikanan diantara negara-negara tersebut, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 31/2004. Sehingga, apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut, Pemerintah Indonesia akan memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara bendera asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan berkaitan dengan upaya konservasi dan pengelolaan sumber ikan di wilayah perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 31/2004.

Ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No. 31/2004 yang menentukan bahwa “dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan akan dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetik ikan, dimana ketentuan mengenai ketiga hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pada intinya, UU Perikanan ini mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan untuk mematuhi ketentuan berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Ketentuan senada juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ZEEI yang menentukan bahwa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya ikan di ZEE harus dilakukan dengan seizing Pemerintah Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan ini juga harus menaati

ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (2) UU ZEEI. Suatu eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ikan di ZEE Indonesia baru dapat dilakukan oleh orang badan hukum atau pemerintah negara asing apabila Indonesia memiliki surplus, yaitu kondisi jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan atas suatu jenis sumber daya ikan melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan tangkapan tersebut.³¹

Dalam upaya penegakan hukum atas praktik *illegal fishing*, Pasal 13 UU ZEEI menentukan bahwa “untuk pelaksanaan hak-hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya KUHAP) dengan pengecualian:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh hari), kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*.”.

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup di laut khususnya terhadap kapal dan/atau orang yang berkebangsaan asing, maka pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 13 UU ZEEI. Ketentuan ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum untuk menjamin penataan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Indonesia juga melakukan berbagai upaya penanggulangan seperti:³²

1. mengadopsi dan meratifikasi peraturan internasional;
2. *review* dan penyesuaian legislasi nasional apabila diperlukan;
3. merekrut pengawas perikanan dan PPNS dan pengembangan kapasitas;
4. berpartisipasi aktif dalam organisasi perikanan regional dan internasional;
5. berperan aktif dalam RPOA-IUU;
6. menyediakan infrastruktur pengawasan, seperti kapal pengawas dan *speedboat*;
7. membentuk peradilan perikanan.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dipahami bahwa penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada intinya membatasi bahwa usaha perikanan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sedangkan WNA dan badan hukum asing hanya diberikan hak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan apabila terjadi surplus dan sepanjang hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Selain itu, sebagai upaya

³¹ Manoppo, Marsel Mesak. "PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL ASING DIZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN UU NO 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 12 (2019).

³² Setyadi, I. Y. "Upaya negara Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014): 1-15.

penanggulangan atas praktik *illegal fishing*, maka Indonesia sebagai negara pantai melalui aparaturnya penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP.

4. Kesimpulan

Praktik *illegal fishing* dapat dipahami sebagai suatu tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan bertanggung jawab. Adapun modus operandi yang dilakukan dalam praktik *illegal fishing* di ZEE Indonesia antara lain penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang serta penangkapan ikan dengan jenis atau species yang tidak sesuai dengan izin. Indonesia sebagai negara pantai dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan atas praktik *illegal fishing* melalui aparaturnya penegak hukum yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional berkaitan dengan usaha konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris." *Yogyakarta, Pustaka Pelajar* (2015).
- Garner, Bryan A. "Blacks Law Dictionary, ninth edition." *New York, NY: Thomas Reuters Westlaw* (2009).
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Ety Roesmaryati Agoes. *Pengantar hukum internasional*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni, (2003).

Jurnal

- Adiananda, I. Dewa Ayu Maheswari, I. Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama. "Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2019): 237-248.
- Anshar, Anshar. "Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 163-176.
- Chapsos, Ioannis, and Steve Hamilton. "Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia." *Trends in Organized Crime* 22, no. 3 (2019): 255-273.
- Hehanussa, Julianingsih, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH LAUT INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2020): 31-40.

- Jaelani, Abdul Qodir. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014).
- Kurniawan, Yogie Indra, and Ayub Torry Satrio Kusumo. "YURISDIKSI THE MECHANISM FOR INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS (MICT) TERHADAP KEJAHATAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN RATKO MLADIĆ PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI BOSNIA-HERZEGOVINA." *BELLI AC PACIS* 2, no. 2: 23-31.
- Manengal, Ferghi. "Hak Negara Dalam ZEE Menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1982." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 4 (2013).
- Manoppo, Marsel Mesak. "PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL ASING DIZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN UU NO 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 12 (2019).
- Munawaroh, Siti. "PENERAPAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL)." *MIMBAR YUSTITIA* 3, no. 1 (2019): 27-43.
- Pratiwi, Yuniarti Dwi. "Pertanggungjawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia." *DEFENDONESIA* 1, no. 2 (2016): 66-72.
- Putra, Try Satria Indrawan, and Lazarus Tri Setyawanta. "PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT INSIDEN TERORISME MARITIM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 55-65.
- Putra, Yudi Dharma. "Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).
- Sagala, Jonni Iskandar. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NELAYAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pid. Sus-PRK/2016/PN. Mdn)." (2019).
- Setyadi, I. Y. "Upaya negara Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014): 1-15.
- Simanjuntak, Mangisi. "MENOLAK KLAIM HISTORIS CHINA "NINE DASH LINE" DAN KEWENANGAN PENEGAKAN KEDAULATAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 10, no. 2 (2020).

Website

- Ambari, M. 2020. Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktif IUU Fishing, Mongabay, Retrieved from: <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>, diakses pada 17 November 2020.
- Biro Kerja Sama dan Humas Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020, Satgas 115 Ringkus Kapal Illegal Fishing di Perairan Pulau Berhala,

- KKP.News, Retrieved from: <https://news.kkp.go.id/index.php/satgas-115-ringkus-kapal-illegal-fishing-di-perairan-pulau-berhala/>, diakses pada 17 November 2020.
- Ibnu Fatkhan, 2020, Hari Pahlawan, KKP Ringkus 2 Kapal Ikan Asing Berbendera Malaysia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Retrieved from: <https://kkp.go.id/artikel/24729-hari-pahlawan-kkp-ringkus-2-kapal-ikan-asing-berbendera-malaysia>, diakses pada 18 November 2020.
- Irwan Kelana, 2020, IUU Fishing Rugikan Indonesia Rp 45 Triliun Per Tahun, *Republika.co.id*, Retrieved from: <https://republika.co.id/berita/qge6lm374/iuu-fishing-rugikan-indonesia-rp-45-triliun-per-tahun>, diakses pada 18 November 2020.
- Oki Pratama, 2020, Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Retrieved from: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada 18 November 2020.
- Portal Informasi Indonesia, 2019, Perikanan Masih Jadi Sektor Unggulan, *Indonesia.go.id*, Retrieved from: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/perikanan-masih-jadi-sektor-unggulan>, diakses pada 18 November 2020.